



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2018/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan Bulawenna, Kelurahan Bulu, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Bulawenna, Kelurahan Bulu, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon II;

Yang selanjutnya disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 April 2018 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 03 April 2018 dengan register perkara Nomor 84/Pdt.P/2018/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 08 Januari 2012 di Lingkungan Bulawenna, Kelurahan Bulu, Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Najaruddin, dikawinkan oleh Imam setempat bernama M. Memang Japarang, saksi nikahnya masing-masing bernama Amirullah

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.84/Pdt.P/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Husain dengan maskawinnya berupa cincin emas 2 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 anak masing-masing bernama ANAK PERTAMA, umur 3 tahun, ANAK KEDUA, umur 2 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena perkawinan para Pemohon tidak terdaftar pada KUA setempat;
7. Bahwa maksud permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk kelengkapan administrasi pengurusan akta kelahiran anak dan lain-lain;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 2012 di Lingkungan Bulawenna, Kelurahan Bulu, Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palopo untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.84/Pdt.P/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palopo sehubungan dengan permohonan ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Asbar Nomor 470/22/KB-SET/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Bulu, kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, telah bermeterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Nuriya Nomor 470/23/KB-SET/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Bulu, kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, telah bermeterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P2;

B. Saksi:

1. SAKSI PERTAMA, mengaku ayah kandung Pemohon II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu para Pemohon menikah pada tanggal 08 Januari 2012 di Lingkungan Bulawenna, Kelurahan Bulu, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
 - Bahwa wali Pemohon II adalah saksi sendiri selaku bapak kandungnya dikawinkan oleh Imam setempat bernama M. Memang Japarang;
 - Bahwa saksi nikahnya adalah Amirullah dan Husain;

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.84/Pdt.P/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maskawinnya berupa cincin emas seberat 2 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan baik hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa selama berumah tangga mereka hidup rukun dan tidak pernah bercerai hingga dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan Itsbat Nikah untuk kelengkapan administrasi pengurusan buku nikah, akta kelahiran anak serta keperluan lainnya.
2. SAKSI KEDUA, mengaku saudara kandung Pemohon I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 08 Januari 2012 di Lingkungan Bulawenna, Kelurahan Bulu, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah sekaligus menjadi salah seorang saksi nikah para Pemohon;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Najaruddin dan dikawinkan oleh Imam setempat bernama M. Memang Japarang;
 - Bahwa saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan Husain dengan maskawin cincin emas 2 gram dan seperangkat alat shalat;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keeratan atas pernikahan para Pemohon;

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.84/Pdt.P/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah untuk kelengkapan administrasi pengurusan buku nikah, akta kelahiran anak serta keperluan lainnya.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Palopo selama 14 hari dan sampai batas waktu pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Januari 2012 di Lingkungan Bulawenna, Kelurahan Bulu, Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, yang dinikahkan oleh M. Memang Japarang dengan wali nikah Pemohon II bernama Najaruddin disaksikan oleh Amirullah dan Husain dengan mahar cincin emas 2 gram dan seperangkat alat shalat, hingga dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk kelengkapan administrasi pengurusan akta kelahiran anak dan lain-lainnya sedangkan para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang perkawinannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 2012 di Lingkungan Bulawenna, Kelurahan Bulu,

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.84/Pdt.P/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode P1 dan P2 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1 dan P2 merupakan bukti tertulis yang secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pemerintah setempat dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan secara kependudukan bahwa para Pemohon adalah warga Lingkungan Bulawenna, Kelurahan Bulu, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu dengan status tertulis kawin, dalam hal ini berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon bernama SAKSI PERTAMA dan saksi 2 bernama SAKSI KEDUA, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang mengetahui peristiwa dan terlibat langsung dalam proses pernikahan para Pemohon sebagai pihak wali sekaligus ikut menyaksikan akad nikah para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya, seperti adanya wali, ada 2 orang saksi, ada mahar, tidak pernah sesusuan, tidak ada pihak yang keberatan dan waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II perawan. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung seluruh posita dalam permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.84/Pdt.P/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) telah dinikahkan oleh imam setempat bernama M. Memang Japarang;
2. Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Najaruddin;
3. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh Amirullah dan Husain dengan mahar cincin emas 2 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
4. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum syara' atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan para Pemohon sendiri dan atau kelalaian imam kampung sebagai pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.84/Pdt.P/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil Alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالانكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 2012 di Lingkungan Bulawenna, Kelurahan Bulu, Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 2012 di Lingkungan Bulawenna, Kelurahan Bulu, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1439 *Hijriah* oleh kami Drs. M. Thayyib HP sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.H.I. dan Hapsah, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.84/Pdt.P/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh Maswarni Bugis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ttd

Tommi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd

Hapsah, S.Ag.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. M. Thayyib HP.

Panitera Pengganti,

Ttd

Maswarni Bugis, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	200.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	291.000,00

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.84/Pdt.P/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)